



DINAS KESEHATAN ACEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU

DASAR HUKUM:

1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Pergub Aceh nomor 60 tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilindungi Pemerintah Aceh

KETERKAITAN:

SOP Pelayanan Informasi Publik

PERINGATAN:

1. Dilaksanakan dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan informasi publik.
2. Apabila tidak dilaksanakan, akan menimbulkan sengketa informasi publik
3. Melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

September 2021

Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh

(Ferdinus, SKM, M.Kes)
NIP. 196911281990031002

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA:

: SOP Pengelolaan Keberatan Informasi

1. Memahami Prosedur tentang keberatan Informasi
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Desk/ Meja layanan informasi
2. Komputer/ Laptop/ Printer
3. Alat tulis kantor
4. Jaringan internet
5. Formulir keberatan informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk hard dan softcopy serta diarsipkan dalam dokumen kegiatan PPID Dinkes.

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama/ Pemohon Informasi	PPID Dinkes	Unit Kerja/ Bidang	Atasan PPID Dinkes	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat permohonan pengajuan keberatan dari PPID utama/ Pemohon informasi	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Melakukan registrasi surat dan formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID Dinkes.	<pre> graph TD 3([3]) --> 4[4] 4 <--> 5[5] 5 --> 6[6] </pre>				Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat keberatan informasi yang harus diberikan oleh PPID Dinkes	

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung				Keterangan
		PPID Utama/ Pemohon Informasi	PPID Dinkes	Unit Kerja/ Bidang	Atasan PPID Dinkes	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Menyampaikan dan mengkoordinasikan tanggapan atas keberatan informasi.					Surat Jawaban Permohonan Informasi	7 hari kerja dan dapat diperpanjang dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon informasi.	Surat tanggapan atas keberatan informasi.		
4.	Atasan PPID Dinkes akan meriawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi karena informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan dan diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.					Dokumen/informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Dinkes karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan		surat pemberitahuan atau penolakan kepada Pemohon Informasi		

